

PENGARUH JUMLAH KANTOR BANK SYARIAH DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2017-2020

Lumhatul Muajayanah¹, Zulma Aini Rosyida², Agus Eko Sujianto³

UIN Satu Tulungagung

e-mail: lumhatulmuajayanah@gmail.com¹, zulma.rosyida@gmail.com²,
agusekosujianto@gmail.com³

Abstrak – Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan operasional perbankan syariah yang signifikan di Indonesia pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi topik hangat bagi para pengamat ekonomi dan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Hal inilah yang menjadi modal utama pengembangan perbankan syariah. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui jumlah cabang bank syariah, dana pihak ketiga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara parsial dan bersama-sama pengaruh jumlah cabang bank syariah dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah bank syariah di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan berupa statistik perbankan syariah Indonesia tahun 2017 hingga 2020. Metode analisis yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa jumlah cabang bank syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit mudharabah pada bank syariah di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2020. Pembiayaan pihak ketiga mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit mudharabah perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Gabungan jumlah cabang bank syariah dan dana pihak ketiga memberikan dampak yang signifikan terhadap penyaluran kredit mudharabah bank syariah di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2020. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh jumlah kantor bank syariah dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap penyaluran kredit mudharabah pada bank syariah di Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 94,5%, dan sisanya sebesar 5,5% disebabkan oleh pengaruh variabel eksternal

Kata kunci: Jumlah Kantor Bank Syariah, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Mudharabah.

Abstract - This research is motivated by the significant development of sharia banking operations in Indonesia after the promulgation of Law Number 10 of 1998. The development of sharia banking in Indonesia has become a hot topic for economic observers and the country with the largest Muslim population in the world. This is the main capital for the development of sharia banking. Therefore, researchers want to know the number of sharia bank branches, third party funds and the factors that influence them. The aim of this research is to determine partially and jointly the influence of the number of sharia bank branches and third party funds (DPK) on sharia mudharabah bank financing in Indonesia from 2017 to 2020. The data used in this research is secondary data obtained from the official website of the Financial Services Authority in the form of Indonesian sharia banking statistics from 2017 to 2020. The analytical method used is quantitative research using data normality tests, classical assumption tests, multiple regression tests, coefficient tests determination, and hypothesis testing. Research findings show that the number of sharia bank branches has a positive and significant effect on mudharabah credit distribution at sharia banks in Indonesia from 2017 to 2020. Third party financing had a negative and significant influence on sharia banking mudharabah credit distribution in Indonesia from 2017 to 2020. The combination of the number of sharia bank branches and third party funds had a significant impact on sharia banking mudharabah credit distribution in Indonesia in 2017 to 2020. Based on the research results, the influence of the number of sharia bank offices and third party funds (DPK) on mudharabah credit distribution at sharia banks in Indonesia from 2017 to 2020 was 94.5%, and the remaining 5.5% was caused by the influence variable external

Keywords: Number of Sharia Bank Offices, Third Party Funds, Financing Mudharabah

PENDAHUUAN

Kehadiran perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini lebih fleksibel dan memberikan peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Keberadaan undang-undang ini semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 yang secara tegas mengakui keberadaan bank syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan tradisional.

Pada tanggal 1 November 1991 di Jakarta berdasarkan Akte Pendirian oleh notaries Yudo Paripurno, S.H. dengan surat izin prinsip dari Menteri Kehakiman No.C.2.2413HT.01.01. Selanjutnya, berdasarkan surat izin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, BMI resmi beroperasi.

Di tengah krisis ekonomi dan keuangan tahun 1998 serta disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang mengatur peluang usaha berbasis syariah bagi bank tradisional, perbankan syariah mulai berkembang. Pendirian Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI pada tahun 2000, serta bank dan UUS Syariah lainnya setelahnya. Sepuluh tahun setelah UU No. 10, pemerintah bekerja sama dengan DPR RI mengesahkan UU No. 20 tentang Sukuk dan UU No. 21 tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008.

Setelah diundangkannya undang-undang dan peraturan tersebut, sistem perbankan syariah telah berkembang sangat pesat sejak tahun 1998, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan aset tahunan lebih dari 50 persen. Hingga akhir Desember 2013, telah berhasil dikembangkan 11 bank syariah dan 24 UUS.

Untuk memenuhi kewajiban hukum untuk mengembangkan sistem perbankan syariah yang sehat dan andal serta untuk mengatasi tantangan yang mungkin dihadapi sistem perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah menyusun “Rencana Pengembangan Sistem Perbankan Syariah di Indonesia”.

Kerangka pengembangannya independen dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API). RUU ini memuat posisi dan pandangan Bank Indonesia terhadap perkembangan operasional perbankan syariah di Indonesia dan menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan perbankan syariah. Filosofi dan strategi untuk mewujudkannya akan kami sampaikan dalam kerangka visi, misi, dan inisiatif kami untuk 10 tahun ke depan.¹

Terkait dengan pentingnya pemberian pinjaman dalam perbankan syariah, lembaga keuangan syariah lebih menganut sistem bagi hasil dibandingkan sistem bunga, karena Islam melarang keras pengembangan dan pengelolaan aset yang mengandung unsur riba.² Disampaikan dalam Q.S. Ar-Ruum: 39

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”³

Disampaikan juga dalam QS. Al Baqarah: 275

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*. (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 2-4

² Miftahul Huda, *Ekonomi Islam dan Peranannya dalam Pengembangan Harta*, (Universitas Darussalam Gontor: An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2019), hal. 53

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*. (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2009), hal. 47

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu diaberkahi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.⁴

Terkait dengan pentingnya pemberian pinjaman dalam perbankan syariah, lembaga keuangan syariah lebih menganut sistem bagi hasil dibandingkan sistem bunga, karena Islam melarang keras pengembangan dan pengelolaan aset yang mengandung unsur riba.

Sebagaimana dalam hadist, dari Jabir RA, *“Rasulullah SAW mengutuk penerima dan pembayar riba, orang yang mencatatnya, dan saksi mata dari transaksi tersebut dan mengatakan mereka semua sama (dalam dosa)”*. Hadist Riwayat Muslim, Tirmidzi dan Ahmad.⁵

Untuk memahami operasional Bank Syariah diperlukan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar Bank Syariah, termasuk produk dan layanan Bank Syariah berupa dana pihak ketiga yang terdiri dari Giro Syariah, Giro Wadia, Giro Mudaraba, Giro Billiet, Deposito, Tabungan Syariah, Tabungan Wadia, Deposito Mudaraba.⁶

Pinjaman yang disebut dengan pinjaman bank syariah atau pinjaman bank konvensional ini pada dasarnya merupakan perjanjian antara bank dengan nasabah yang membutuhkan dana untuk membiayai suatu kegiatan atau peristiwa tertentu. Pengaturan penyaluran pinjaman bank kepada nasabah dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan.

Dengan pinjaman bank tradisional, pendapatan tambahan dikumpulkan dalam bentuk bunga atas jumlah pinjaman. Bank syariah tidak menghasilkan pendapatan tambahan berupa bunga pinjaman. Inilah perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat operasional bisnisnya. Membebaskan bunga atas pinjaman merupakan riba dan tidak diperbolehkan berdasarkan hukum Syariah.

Berdasarkan hal tersebut, bank syariah memberikan pinjaman tanpa riba. Tidak ada mekanisme suku bunga yang digunakan untuk pinjaman bank syariah. Salah satu mekanisme yang digunakan dalam perbankan syariah adalah sistem Mudharabah.⁷ Dalam akad mudharabah, bank berperan sebagai investor atau pemilik dana. Nasabah yang menerima pinjaman bertindak sebagai pengelola dana.⁸

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan syariah, perkembangan perbankan syariah telah memfasilitasi munculnya lembaga keuangan syariah lainnya, yang pada akhirnya mendukung perkembangan perbankan syariah dan sektor keuangan itu sendiri.⁹

Perbankan syariah di Indonesia telah menjadi topik hangat bagi para pengamat ekonomi dan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia karena perkembangannya yang pesat. Hal inilah yang menjadi modal utama pengembangan perbankan syariah. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui jumlah cabang bank syariah, dana pihak ketiga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

⁴ *Ibid.*, hal. 47

⁵ Ana Prastiwi, *Pengaruh Pembiayaan dan Pelatihan Kewirausahaan terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah di BMT Muamalah Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2015), hal. 16

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis ...*, hal. 84

⁷ *Ibid.*, hal. 202

⁸ *Ibid.*, hal. 214

⁹ *Ibid.*, hal. 2-4

METODOLOGI PENELITIAN

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya yang didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana simpanan masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”.

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainya.

Pendirian bank syariah di Indonesia bermula sejak tahun 1998, pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kembali kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0 persen (Arifin, 2002 : 211).

Setelah adanya Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Bogor pada Agustus 1990, kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No7/1992 tentang perbankan dimana perbankan bagi hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan bank umum Islam pertama di Indonesia. Namun pada UU tersebut pembahasan tentang perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas, lalu tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan (Antonio, 2001 : 96).

Kemudian pada tahun 1998 pemerintah menetapkan UU No. 10 Tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. peluang tersebut disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sebagian bank mulai membuka divisi atau cabang syariah dalam institusinya, ada juga bank yang mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah.

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dialokasikan oleh perbankan syariah untuk jual beli. Jadi, bisa dikatakan juga bahwa perjanjian yang dilakukan oleh perbankan syariah dengan nasabah untuk melakukan jual-beli. Produk mudharabah ini biasa digunakan untuk pembiayaan property, pembelian kendaraan, pembelian kebutuhan konsumtif, pembelian kebutuhan barang dagangan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Salah satu contohnya yaitu jika nasabah membutuhkan pembiayaan untuk membeli motor, nasabah akan mengajukan daftar pembelian barang motor yang berisikan spesifikasi tentang motor yang diharapkan oleh nasabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari analisa perhitungan, dapat diperoleh data Pembiayaan mudharabah perbankan syariah Indonesia tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 1 Analisis Pembiayaan Mudharabah Tahun 2017-2020

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan_Mudharabah	48	59083	288978	5896722	122848,37	84846,575
Valid N (listwise)	48					

Berdasarkan data tabel 4.1 nilai rata-rata Pembiayaan mudharabah dalam periode pengamatan adalah sebesar 122848,37. Nilai minimal Pembiayaan mudharabah dihasilkan oleh perbankan syariah Indonesia tahun 2017-2020 yaitu sebesar 59083 pada february tahun 2017, sedangkan nilai maksimal Pembiayaan mudharabah perbankan syariah Indonesia tahun 2017-2020 sebesar 288978 pada desember 2019. Nilai standar deviasi adalah sebesar 84846,575 menunjukkan bahwa nilai masing-masing perusahaan menyebar pada nilai yang tersedia, tidak mengelompok pada nilai tertentu.

Pada tahun 1998 pemerintah menetapkan UU No.10 tahun 1998 yang mengatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.

Dari analisa perhitungan, dapat diperoleh data Jumlah Kantor Bank Syariah perbankan syariah Indonesia tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 2 Analisis Jumlah Kantor Bank Syariah Tahun 2017-2020

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Jumlah_Kantor	48	1681	2042	90234	1879,88	60,260
Valid N (listwise)	48					

Berdasarkan data tabel 4.2 nilai rata-rata Jumlah Kantor Bank Syariah dalam periode pengamatan adalah sebesar 1879,88. Nilai minimal Jumlah Kantor Bank Syariah dihasilkan oleh perbankan syariah Indonesia tahun 2017-2020 yaitu sebesar 1681 pada januari tahun 2017, sedangkan nilai maksimal Jumlah Kantor Bank Syariah perbankan syariah Indonesia tahun 2017-2020 sebesar 2042 pada november 2020. Nilai standar deviasi adalah sebesar 60,260 menunjukkan bahwa nilai masing-masing perusahaan menyebar pada nilai yang tersedia, tidak mengelompok pada nilai tertentu.

Dari analisa perhitungan, dapat diperoleh data Jumlah Kantor Bank Syariah perbankan syariah Indonesia tahun 2017-2020 sebagai berikut:

Tabel 3 Analisis Dana Pihak Ketiga Tahun 2017-2020

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
DPK	48	72574	322853	10176339	212007,06	81866,300
Valid N (listwise)	48					

Berdasarkan data tabel 4.3 nilai rata-rata Dana Pihak Ketiga dalam periode pengamatan adalah sebesar 212007,06. Nilai minimal Dana Pihak Ketiga dihasilkan oleh perbankan syariah Indonesia tahun 2017-2020 yaitu sebesar 72574 pada Januari tahun 2019, sedangkan nilai maksimal Dana Pihak Ketiga perbankan syariah Indonesia tahun 2017-2020 sebesar 322853 pada Desember 2020. Nilai standar deviasi adalah sebesar 84846,575 menunjukkan bahwa nilai masing-masing perusahaan menyebar pada nilai yang tersedia, tidak mengelompok pada nilai tertentu.

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal adalah data yang baik dan layak digunakan. Untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dari tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	19461,974
	Absolute	,154
Most Extreme Differences	Positive	,098
	Negative	-,154
Kolmogorov-Smirnov Z		1,068
Asymp. Sig. (2-tailed)		,204

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21.0

Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* di atas. Normalitas data dapat diketahui dengan membandingkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* dengan nilai taraf signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Pengambilan keputusan dibuat dengan pedoman jika nilai *Sig. < 0,05* maka data tidak berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai *Sig. > 0,05* maka data berdistribusi normal. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,204. Karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* tersebut lebih besar dari 0,05, maka data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara variabel independen yang diteliti atau tidak. Untuk mendeteksi apakah dalam penelitian ini terjadi multikolonieritas atau tidak, dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terdapat multikolonieritas.

Tabel 5 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Jumlah_Kantor	,973	1,027
	DPK	,973	1,027


a. Dependent Variable: Pembiayaan_Mudharabah

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21.0

Berdasarkan tabel *Coefficient* diatas dapat diketahui bahwa nilai VIF pada variabel Jumlah Kantor sebesar 1,027 dan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 1,027. Hal ini berarti variabel Jumlah Kantor dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terbebas dari multikolinieritas karena nilai VIF lebih kecil dari 10.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat penyebaran data. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot. Apabila dalam grafik tersebut titik-titik yang tersebar dalam grafik tidak membentuk suatu pola tertentu, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21.0

Berdasarkan dari pola *Scatterplot* diatas dapat diketahui tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan oleh titik-titik data yang tidak berpola serta menyebar disekitar angka nol.

Uji Autokorelasi adalah adanya korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasar waktu. Biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data *time series* . Uji yang digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi ini adalah uji *Durbin-Watson* (D-W). Uji DW dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat nilai-nilai taksiran faktor gangguan yang berurutan.

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1,002

a. Predictors: (Constant), DPK, Jumlah_Kantor

b. Dependent Variable: Pembiayaan_Mudharabah

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21.0

Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan uji Durbin Watson (DW test), kriterianya sebagai berikut (Santoso, 2012: 174).

1. Angka Durbin Watson dibawah -2, dikatakan autokorelasi positif.
2. Angka Durbin Watson diantara -2 sampai +2, dikatakan tidak ada autokorelasi.
3. Angka Durbin Watson diatas +2, dikatakan ada autokorelasi negative.

Nilai Durbin Watson sebesar 1,002, maka penelitian ini dapat dikatakan terbebas dari uji autokorelasi karena Angka Durbin Watson berada diantara -2 sampai +2.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-807023,409	90851,983		-8,883	,000
Jumlah_Kantor	605,258	48,801	,430	12,403	,000
DPK	-,981	,036	-,946	-27,304	,000

a. Dependent Variable: Pembiayaan_Mudharabah

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21.0

Dari tabel 4.7 di atas dapat dirumuskan persamaan regresi berganda sebagai berikut:
 $Y = -807023,409 + 605,258X_1 - 0,981X_2$ atau Pembiayaan Mudharabah = $-807023,409 + 605,258 X_1$ (Jumlah Kantor) $- 0,981$ (DPK)

1. Angka yang dihasilkan dari uji regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
2. Konstanta sebesar $-807023,409$ menyatakan bahwa apabila variabel Jumlah Kantor dan DPK dalam keadaan konstan (tetap) maka nilai pembiayaan mudharabah akan turun sebesar 807023,409%.
3. Koefisien regresi X_1 sebesar 605,358 menyatakan bahwa setiap penambahan satu persen Jumlah Kantor, maka akan menaikkan pembiayaan mudharabah sebesar 605,358% dan sebaliknya setiap penurunan sebesar satu persen dari rasio F Jumlah Kantor, maka akan

menurunkan pembiayaan mudharabah sebesar 605,358% dengan asumsi variabel selain Jumlah Kantor dianggap tetap atau konstan.

Koefisien regresi X_2 sebesar $-0,981$ menyatakan bahwa setiap penambahan satu persen Dana Pihak Ketiga (DPK), maka akan menurunkan pembiayaan mudharabah sebesar 0,981% dan sebaliknya setiap penurunan sebesar satu persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), maka akan menaikkan pembiayaan mudharabah sebesar 0,981% dengan asumsi variabel selain Dana Pihak Ketiga (DPK) dianggap tetap atau konstan. Tanda (+) menandakan arah hubungan yang searah, sedangkan tanda (-) menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini antara lain:

H_1 : Jumlah Kantor Bank Syariah terhadap pembiayaan mudharabah perbankan syariah tahun 2017-2020.

H_2 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah perbankan syariah tahun 2017-2020.

H_3 : Jumlah Kantor Bank Syariah dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah perbankan syariah tahun 2017-2020.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk melihat pengaruh secara parsial antara X_1 (Jumlah Kantor) terhadap Y (pembiayaan mudharabah) dan X_2 (Dana Pihak Ketiga (DPK)) terhadap Y (pembiayaan mudharabah), dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

Cara 1: Jika nilai Sig. $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Jika nilai Sig $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Cara 2: Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak.

Hasil Uji t (*t-test*)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-807023,409	90851,983		-8,883	,000
	Jumlah_Kantor	605,258	48,801	,430	12,403	,000
	DPK	-,981	,036	-,946	-27,304	,000

a. Dependent Variable: Pembiayaan_Mudharabah

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21.0

1. Variabel Jumlah Kantor Bank Umum Syariah

Dari tabel hasil uji t di atas diketahui bahwa koefisien β Jumlah Kantor bernilai positif sebesar 605,258 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $12,403 > 1,6779267$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa variabel Jumlah Kantor Bank Umum Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan mudharah perbankan syariah tahun 2017-2020. Dengan demikian hipotesis kedua (H_1) diterima.

2. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dari tabel hasil uji regresi berganda diketahui bahwa koefisien β Dana Pihak Ketiga (DPK) bernilai negatif sebesar $-0,981$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $27,304 > 1,6779267$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima yang berarti bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan mudharah perbankan syariah tahun 2017-2020. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) diterima.

Uji Serentak (Uji F)

Uji F bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan) dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

Cara 1: Jika nilai Sig. $> 0,05$ maka H_0 diterima.

Jika nilai Sig $< 0,05$ maka H_0 ditolak.

Cara 2: Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima.

Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak.

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	320548123736,310	2	160274061868,155	405,139	,000 ^b
Residual	17802117148,940	45	395602603,310		
Total	338350240885,250	47			

a. Dependent Variable: Pembiayaan_Mudharabah

b. Predictors: (Constant), DPK, Jumlah_Kantor

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21.0

Dari tabel ANOVA diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000$ maka $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa hipotesis 3 teruji, yaitu Jumlah Kantor berpengaruh dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah perbankan syariah tahun 2017-2020.

Sedangkan nilai F_{hitung} diperoleh sebesar $405,139$ dan F_{tabel} sebesar $3,190727$ maka $F_{hitung} (405,139) > F_{tabel} (3,190727)$ yang berarti bahwa Jumlah Kantor berpengaruh dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah perbankan syariah tahun 2017-2020.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,973 ^a	,947	,945	19889,761

a. Predictors: (Constant), DPK, Jumlah_Kantor

b. Dependent Variable: Pembiayaan_Mudharabah

Sumber: Data sekunder yang diolah dengan SPSS 21.0.

Dalam tabel di atas angka *R Square* atau koefisien determinasi adalah $0,947$ atau $94,7\%$. Nilai *R Square* berkisar $0 - 1$. Nugroho dalam Sujianto menyatakan, untuk regresi linier berganda sebaiknya menggunakan *R Square* yang sudah disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square*, karena disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang

digunakan.¹⁰

Angka *Adjusted R Square* adalah 0,945, artinya 94,5% variabel terikat profitabilitas dijelaskan oleh variabel bebas yang terdiri dari Jumlah Kantor berpengaruh dan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan sisanya sebesar 5,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

Pengaruh Jumlah Kantor Bank Umum Syariah terhadap Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil uji t menunjukkan bahwa Jumlah Kantor Bank Umum Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020. Artinya, semakin besar Jumlah Kantor Bank Umum Syariah, maka Pembiayaan Mudharabah juga semakin besar. Begitupun sebaliknya, semakin kecil Jumlah Kantor Bank Umum Syariah, maka Pembiayaan Mudharabah juga semakin kecil. Hal ini menunjukkan Jumlah Kantor Bank Umum Syariah sangat berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bank sebagai salah satu subsistem industri jasa keuangan yang berfungsi sebagai jantung atau motor penggerak roda perekonomian suatu Negara yang mencerminkan indikator kestabilan tingkat perekonomian suatu Negara dan suatu industri yang sangat bertumpu pada kepercayaan masyarakat sebagai salah satu modal utama.¹¹

Hasil dari penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ali Mustofa, dalam penelitiannya tentang Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Umum Syariah (JKBUS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2018. Menyatakan bahwa Jumlah Kantor Bank Umum Syariah (JKBUS) mempunyai pengaruh positif sangat signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.¹²

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil uji t menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020. Artinya, semakin rendah, Dana Pihak Ketiga maka Pembiayaan Mudharabah juga akan meningkat. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi Dana Pihak Ketiga, maka Pembiayaan Mudharabah semakin menurun.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muljono dalam bukunya yang menyatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi besar kecilnya volume kredit atau pembiayaan adalah Sources of Fund (Dana Pihak Ketiga),¹³ teori diatas menjelaskan bahwa dalam tataran operasional, secara umum dalam kondisi normal, besaran/totalitas pembiayaan sangat bergantung pada besaran dana yang tersedia, baik berasal dari pemilik yang berupa modal serta dana yang dihimpun dari masyarakat luas yang disebut Dana Pihak Ketiga.¹⁴

Teori Penelitian pada variabel ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Candra Dedy Hermawan, dalam penelitiannya tentang Analisis Pengaruh

¹⁰ Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2009), hal. 71.

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank...*, hal. 9

¹² Ali Mustofa, "Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Umum Syariah (JKBUS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2018", (Ponorogo: Skripsi tidak dipublikasikan, 2019)

¹³ Teguh Pudjo Muljono, *Bank Budgeting, Profit Planning dan Control*, (Yogyakarta: BPFE, 1996), hal. 234

¹⁴ *Ibid.*, hal. 85

Jumlah Kantor Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia. Menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia.¹⁵

Hasil dari penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ali Mustofa, dalam penelitiannya tentang Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Umum Syariah (JKBUS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2018. Menyatakan bahwa Jumlah Kantor Bank Umum Syariah (JKBUS) mempunyai pengaruh positif sangat signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.¹⁶

Pengaruh Jumlah Kantor Bank Umum Syariah Dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Mudharabah

Berdasarkan hasil Uji F menunjukkan bahwa Jumlah Kantor Bank Umum Syariah Dan Dana Pihak Ketiga secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020. Artinya apabila dua variabel diatas meningkat secara bersama-sama, yaitu Jumlah Kantor Bank Umum Syariah Dan Dana Pihak Ketiga akan menaikkan Pembiayaan Mudharabah begitupun sebaliknya.

Dua variabel independen dalam penelitian ini yaitu bahwa Jumlah Kantor Bank Umum Syariah Dan Dana Pihak Ketiga. Bank Syariah menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹⁷ Sehingga apabila Jumlah kantor Bank Syariah dan Dana Pihak Ketiga meningkat, maka Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah juga meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) diketahui bahwa secara parsial, Jumlah Kantor Bank Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah tahun 2017-2020.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) diketahui bahwa secara parsial, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah tahun 2017-2020.

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel Jumlah Kantor Bank Umum Syariah dan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah tahun 2017-2020. Sebesar 94,5% variabel terikat (Pembiayaan Mudharabah) dijelaskan oleh variabel bebas yang terdiri dari Jumlah Kantor Bank Umum Syariah dan Dana Pihak Ketiga (DPK), dan sisanya sebesar 5,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amah, Nik. 2013. *Bank Syariah dan UMKM dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur*. IKIP PGRI Madiun: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁵ Candra Dedy Hermawan, "Analisis Pengaruh Jumlah Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia", (Jakarta: Skripsi tidak dipublikasikan, 2013), hal. 97

¹⁶ Ali Mustofa, "Analisis Pengaruh Jumlah...",

¹⁷ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah...*, hal. 7

- Bungin, M Burhan. 2005. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Perdana Media.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*. Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA.
- Hermawan, Candra Dedy. 2014. *Analisis Pengaruh Jumlah Bank Syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Skripsi tidak dipublikasikan.
- Huda, Miftahul. 2019. *Ekonomi Islam dan Peranannya dalam Pengembangan Harta*. Universitas Darussalam Gontor: An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah.
- Husnan, Suad. 2000. *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan Keputusan Jangka Panjang*. Yogyakarta: BPFE.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2018. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2018. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia. 2008. *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867*. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta.
- Kasiran, Moh. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Latipun. 2006. *Psikologi Eksperimen*. Malang : UMM Press.
- Muljono, Teguh Pudjo. 1996. *Bank Budgeting, Profit Planning dan Control*. Yogyakarta: BPFE.
- Muhamad. 2014. *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhammad. 2008. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Muharam, Aria, "Analisis Pengaruh Kondisi Makro Ekonomi terhadap Perubahan Laba Operasional Bank Umum Syariah Periode 2005-2007", dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/3444/1/BAB%20I,V.pdf>, diakses tanggal 13 Desember 2017.
- Mulawarman dan Dedi Aji. 2006. *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mustofa, Ali. 2019. *Analisis Pengaruh Jumlah Kantor Bank Umum Syariah (JKBUS), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2018*. Ponorogo: Skripsi tidak dipublikasikan.
- Prastiwi, Ana. 2015. *Pengaruh Pembiayaan dan Pelatihan Kewirausahaan terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah di BMT Muamalah Tulungagung*.
- Siagian, Dergibson dan Sugiarto. 2000. *Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharyadi dan Purwanto. 2004. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2008. *Belajar Mudah SPSS untuk Penelitian Skripsi, Tesis, Disertai & Umum*. Yogyakarta: Global Media Informasi.
- Sujianto, Agus Eko. 2009. *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya.
- Sutrisno. 2009. *Manajemen Keuangan Teori, Konsep Dan Aplikasi Edisi Pertama Cetakan Ketujuh*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Wibowo, Edy dan Untung Hendy Widodo. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.